LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG

Jln. Jenderal Hariono No. 160 Telp./Fax. (0334) 887467

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmad, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penyusunan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini dapat terselesaikan.

Laporan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Lumajang ini dibuat sebagai laporan wajib dalam rangka menyediakan data, infomasi, dan dokumentasi sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan *Good Governance* di daerah. Di samping itu Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri disusun dalam upaya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat.

Dengan disusunnya Laporan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Lumajang ini akan dapat diketahui jumlah pelanggaran perda dan perkada yang tertangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, jumlah patroli yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dan jumlah anggota Linmas se-Kabupaten Lumajang.

Laporan ini disusun atas bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerja samanya.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi para pengambil kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Lumajang, 09 Januari 2023
Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

S U N A R D I, MP
NIP. 19651201 198903 1 012

DAFTAR ISI

		Halaman
Halaman Judul		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum	6
	C. Kebijakan Umum	7
	D. Arah Kebijakan	7
Bab II	**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**	**8**
	2.1. Jenis-Jenis Pelayanan Dasar	8
	2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	9
	2.3. Realisasi	10
	2.4. Alokasi Anggaran	13
	2.5. Dukungan Personil	14
	2.6 Permasalahan dan Solusi	14
BAB III	**PENUTUP**	**16**
	A. Kesaimpulan	16
	B. Saran - Saran	16

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan meningkatnya perkembangan kehidupan masyarakat, semakin banyak pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang terjadi. Kemajuan pola pikir masyarakat yang kritis dalam melihat situasi mengakibatkan semakin banyak pula pengaduan-pengaduan dari masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ini.

Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang perlu memberikan pelayanan dasar sesuai dengan standart pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri.

Jenis-jenis pelayanan dasar bidang pemerintahan dalam negeri yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yang telah ditetapkan SPM-nya yaitu :

1. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada Cakupan
2. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

3. Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar,dan/ atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah
4. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Perlu juga untuk kita ketahui kondisi geografis Kabupaten Lumajang memiliki luas wilayah ± 1.790,90 km^2 atau 179.090,00 Ha. , Secara geografis Kabupaten Lumajang terletak pada posisi 112° - 53' Bujur Timur dan 7° - 54' - 8° - 23' Lintang Selatan. Kabupaten Lumajang beriklim tropis, yang berdasarkan klasifikasi Schmid dan ferguson, termasuk iklim tipe C dan sebagian kecamatan lainya beriklim D. Jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500-2.500 ml. Temperatur sebagian besar wilayah 24°C - 23°C. Di kawasan lereng gunung semeru dan kawasan lain yang berada diatas 1.000 meter diatas permukaan laut (dpl) temperatur terndah mencapai 5°C. Batas-batas wilayah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Probolinggo

Sebelah Timur : Kabupaten Jember

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Malang

Kabupaten Lumajang memiliki potensi diantaranya sektor pertanian dengan komoditas andalan padi (Kabupaten Lumajang merupakan salah satu lumbung pangan/padi di Provinsi Jawa Timur). Produk buah-buahan segar seperti pisang agung dan pisang mas kirana. Pada sektor peternakan ada kambing PE dan susu segar, pada sektor perindustrian dan perdagangan ada kerajinan perak, dan pada sektor kehutanan ada produk kayu olahan yang masih menjadi andalan di sektor ini. Sedangkan untuk perikanan juga potensial untuk perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Sektor lain yang juga sangat potensial adalah sektor pariwisata.

Keadaan topografi Kabupaten Lumajang dengan kemiringan: 0-15% (65% luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman semusim, 15-25% (6% luas wilayah) merupakan daerah yang lebih baik untuk pertanian tanaman perkebunan, 25-40% (11% luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman perkebunan dan kehutanan dengan menggunakan prinsipkonversi, 40% keatas (18% luas wilayah) merupakan daerah yang mutlak harus dihutankan sebagai pelindung sumberdaya alam.

Potensi Lumajang semakin lengkap jika dapat melihat pada potensi hidrografi yang sangat menjanjikan bila diolah untuk kepentingan industri air minum, irigasi, maupun pariwisata. Ada 31 sungai yang mengalir di kabupaten ini, selain ada 369 dam, 254 pompa air, 6 air terjun, dan jumlah danau seperti Ranu Klakah dan Ranu Pakis.

Sedangkan potensi hidrografi telah memberikan peluang yang cukup besarbagi pembangunan, baik untuk keperluan air minum, irigasi, industri dan pariwisata. Kabupaten Lumajang juga memiliki Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di pulau jawa. Gunung ini merupakan merupakan potensi andal Kabupaten Lumajang. Potensi itu antara lainberupa hasil material yang dikeluarkan berupa batu, kerikil maupun pasir. Selain itu gunung ini juga menjadi salah satu ikon pariwisata Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan data statistik jumlah penduduk Kabupaten Lumajang sampai dengan Juni tahun 2020 adalah 1.123.081 jiwa. Tata guna lahan di Kabupaten Luamajng ini cukup beragam, mulai untuk sawah teknis, sawah sederhana, permukiman, perkebunan, hutan rakyat, hutan negara, hingga tanah tambak dengan tingkat proporsi yang beragam pula (selengkapnya lihat di grafis)

• Lahan Sawah

a. Irigasi Teknis: 21.772 Ha

b. Irigasi Setengah Teknis: 7.595 Ha

c. Irigasi Sederhana: 4.691 Ha

d. Irigasi Desa no/PU: 1.607 Ha

e. Tadah Hujan: 333 Ha

f. Pasang surut: - Ha

g. Lebak: - Ha

h. Polder dan sawah lainya: - Ha

- Lahan Kering

a. Tegal/Kebun: 55.931 Ha

b. Ladang/Huma: 0 Ha

c. Perkebunan: 16.316 Ha

d. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat: 4.255Ha

e. Tambak: 53 Ha

f. Kolam/Tebat/Empang: 74 Ha

g. Penggembalaan Padang Rumput: 4 Ha

h. Sementara tidak diusakan: 148 Ha

i. Lain-lain (Pekarangan yang Ditanami Pertanian): 7.729 Ha

- Lahan Lainya

a. Rumah, bangunan dan halaman sekitarnya: 13.336 Ha

b. Hutan Negara: 28.947 Ha

c. Rawa-rawa (yang tidak ditanam): 146 Ha

d. Lainya (Jalan, sungai, danau, lahan tandus): 19.101 Ha

Dari data diatas tampak hasil utama daerah Kabupaten Lumajang adalah Pertanian dan perkebunan, selain itu juga memanfaatkan hasil hutanyang ada. Padi dan palawija merupakan hasil andalan, demikian juga tebu dan pabrik gula Jatiroto sebagai pusat pengolahanya dapat diandalkan sebagai penghasil utama bagi daerah Kabupaten Lumajang. Demikian pula hasil perkebunan teh Kertowono sebagian besar untuk ekspor teh, kopi, coklat maupun damar, meskipun tidak terlalu besar tetapi cukup berpotensi untuk dikembangkan.

Keadaan pemerintahan di wilayah Kabupaten Lumajang terbagi atas 21 Kecamatan dan 205 Desa dan Kelurahandengan perincian sebagai berikut

1. Kecamatan Lumajang terdiri dari: 5 Desa dan 7 Kelurahan
2. Kecamatan Sukodono terdiri dari: 10 Desa
3. Kecamatan Senduro terdiri dari: 12 Desa
4. Kecamatan Gucialit terdiri dari: 9 Desa
5. Kecamatan Padang terdiri dari: 9 Desa
6. Kecamatan Pasrujambe terdiri dari: 7 Desa
7. Kecamatan Klakah terdiri dari: 12 Desa
8. Kecamatan Ranuyoso terdiri dari: 11 Desa
9. Kecamatan Randuagung terdiri dari: 12 Desa
10. Kecamatan Kedungjajang terdiri dari: 12 Desa
11. Kecamatan Yosowilangun terdiri dari: 12 Desa

12. Kecamatan Jatiroto terdiri dari: 6 Desa
13. Kecamatan Rowokangkung terdiri dari: 7 Desa
14. Kecamatan Kunir terdiri dari: 11 Desa
15. Kecamatan Tekung terdiri dari: 8 Desa
16. Kecamatan Pasirian terdiridari: 11 Desa
17. Kecamatan Tempeh terdiri dari: 13 Desa
18. Kecamatan Candipuro terdiri dari 10 Desa
19. Kecamatan Pronojiwo terdiri dari 6 Desa
20. Kecamatan Tempursari terdiri dari: 7 Desa
21. Kecamatan Sumbersuko terdiri dari 8 Desa

Dari 205 Desa/Kelurahan, terdiri atas 2 kategori yaitu:

a. Desa Definitif sebanyak: 198 Desa

b. Kelurahan sebanyak: 7 Kelurahan

(Sumber : www.lmajangkab.go.id)

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tenang Standar Pelayanan Minimal
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tenang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tenang Standar Teknis Mutu Pelayanan dasarUrusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
8. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

C. KEBIJAKAN UMUM

Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri ini adalah perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Lumajang secara menyeluruh, terintegrasi, efisien, dan sinergi dengan sektor lain dalam mewujudkan Visi Kabupaten Lumajang yaitu : "***Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing Makmur Dan Bermartabat***".

D. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan dari Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri ini diarahkan pada :

1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
2. Terselenggaranya *good governance* dalam bidang pemerintahan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Tumbuhnya peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

BAB II
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

2.1. Jenis- Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar bidang Pemerintahan Dalam Negeri khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yang ditetapkan SPM-nya yaitu :

1. Jumlah warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat Penegakan Perda dan Perkada (Permendagri nomor 121 Tahun2018), terbagi atas 2 jenis indikator yaitu:

a. Jumlah Warga Yang Mendapat Pelayanan Ganti Rugi Materiel Akibat

Dampak Penegakan Perda dan Perkada.

b. Jumlah Warga Yang Mendapat Pelayanan Pengobatan Akibat Dampak

Penegakan Perda dan Perkada

2. Layanan Pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan (Permendagri nomor 114 tahun 2018)

3. Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar,Satlakar, dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah)

4. Layanan Penunjang Capaian SPM

2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang terdiri atas 2 sub urusan yaitu:

1. Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Prmendagri nomor 114

tahun 2018)

2. Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Di Provinsi dan

Kabupaten (Permendagri nomor 121 tahun 2018).

Adapun target pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut diatas bisa kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.1
Target Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Lumajang

NO	Indikator	R u m u s	Target Tahun 2022
1.a	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun x dalam tingkat waktu tanggap (response time) ----------X100% Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada tahun X	100%
1.b	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar,dan/ atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ----------X100% Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada tahun X	0 (Relawan masih belum terbentuk)
2	Layanan Penunjang Capaian SPM		
	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	R u m u s	Keterangan
		Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten/kota dalam tahun X	a. Evakuasi sarang tawon b. Evakuasi kucing c. Evakuasi Ular d. Evakuasi pohon tumbang e. Got/saluran tersumbat f. Evakuasi Biawak g. Evakuasi banjir h. Evakuasi ular i. Evakuasi Kera j. Evakuasi Luwak

			k. Evakuasi lansia tersesat l. Pemprotan disinfektan PMK m. Evakuasi anjing n. Evakuasi sapi terjatuh o. Pelepasan cincin p. Evakuasi dompet terjatuh

Tabel 2.2.2
Target Pencapaian SPM Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Lumajang

NO	Indikator	Jenis Indikator	Sub Indikator	Rumus	Target Tahun 2022
1	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Pelayanan Kerugian Materiil	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Laporan	12 Laporan
		Pelayanan Pengobatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Laporan	12 Laporan

2.3. Realisasi

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Lumajang tahun 2022 bisa kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.1
Realisasi SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022

No	Indikator	Rumus	Target 2022	Realisasi	Capaian	Keterangan
1.	a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun x dalam tingkat waktu tanggap (response time) ----------X100% Jumlah kejadian kebakaran di	100%	70%	0,7	Tingkat waktu tanggap pada SPM ini masih belum tercapai karena ada beberapa factor yakni: 1. Belum

		kabupaten/kota pada tahun X				terbentuknya
	b. Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar,dan/ atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ----------X100% Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada tahun X	0	0	0	Realisasi dan capaian Standar Pelayanan Minimal tidak tercapai karena belum terbentuknya Relawan Kebakaran
2	Layanan Penunjang Capaian SPM					
	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	R u m u s	R e a l i s a s i			
		Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten/kota dalam tahun X	Jumlah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada semester I tahun 2021 sebanyak 84 Kali, Terdiri dari : a. Evakuasi sarang tawon = 22 Kali b. Evakuasi kucing = 2 kali c. Evakuasi Ular = 2 kali d. Evakuasi pohon tumbang= 2 kali e. Got/saluran tersumbat= 2 kali f. Evakuasi Biawak = 3 kali g. Evakuasi banjir = 19 kali h. Evakuasi ular= 15 kali i. Evakuasi Kera= 9 kali j. Evakuasi Luwak= 1 kali k. Evakuasi lansia tersesat= 2 kali l. Pemprotan disinfektan PMK= 2 kali m. Evakuasi anjing= 1 kali n. Evakuasi sapi terjatuh= 1 kali o. Pelepasan cincin= 1 kali p. Evakuasi dompet terjatuh= 1 kali			

Keterangan:

1) Pada indikator 1.b menunjukkan bahwa target belum bisa tercapai karena Sub Urusan Kebakaran (Bidang Perlindungan

Masyarakat) Satuan Polisi Pamong Praja belum membentuk Relawan Kebakaran.

Tindak Lanjut dan Solusi:

1) Segera membentuk Relawan kebakaran di masing masing Desa/Kelurahan dan juga di Instansi Pemerintah serta Badan Usaha.
2) Melakukan Bimtek kepada Relawan kebakaran mengenai tata cara pemadaman kebakaran.
3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang layanan pemadam kebakaran dan layanan operasi darurat non kebakaran sesuai dengan Permendagri nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.2.2

Realisasi SPM Sub Urusan Ketentraman dan ketertiban Umum Tahun 2020

NO	Indikator	Jenis Indikator	Sub Indikator	Rumus	Target Renstra Thn. 2022	Realisasi
1	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan	Pelayanan Kerugian Materiil	Jumlah Warga Yang Mendapat Pelayanan Ganti Rugi Materiel Akibat Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Warga Yang Mendapat Pelayanan Ganti Rugi Materiel	12 Laporan	Nihil

	Perkada					
		Pelayanan Pengobatan	Jumlah Warga Yang Mendapat Pelayanan Pengobatan Akibat Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Warga Yang Mendapat Pelayanan Pengobatan	12 Laporan	Nihil

<u>Keterangan</u>:

Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah dimasukkan dalam perencaan (Renstra) tetapi belum tercapai sesuai target, hal ini disebabkan:

1) Pemenuhan pelayanan dasar untuk sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum belum dianggarkan oleh OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang belum bisa dianggarakan karena ada keterbatasan anggaran, namun pada tahun 2023 direncanakan Kembali dalam Renja tahun 2023

Solusi dan Tindak Lanjut:

1) Berkoordinasi dengan Instansi terkait yang membidangi Standar Pelayanan Minimal dalam hal Teknis pemenuhan standar pelayanan dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2) Untuk tahun 2022 SPM bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sudah tercover di dalam Renstra dan Renja Tahun 2023

2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pencapaian target Standar Pelayanan Minimal untuk tahun 2022 belum bisa dianggarkan karena adanya keterbatasan anggaran, namun untuk tahun 2023 direncakan kembali dan tercover dalam Renja OPD tshun 2023.

2.5. Dukungan Personil

Dukungan personil/pegawai dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran Daerah/Kota

didukung oleh 29 Personil/pegawai, yang terdiri atas unsur PNS sebanyak 7

orang dan unsur non PNS/tenaga kontrak sebanyak 22 orang

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan Kententraman dan Ketertiban

Umum didukung oleh 114 personil/pegawai, yang terdiri atas unsur PNS

sebanyak 15 orang dan unsur non PNS/tenaga kontrak sebanyak 99 orang

2.6. Permasalahan dan Solusi

2.6.1. Permasalahan

Permasalahan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Satuan

Polisi Pamong Praja tahun 2022 adalah belum tersosialisasinya:

a. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar

Pelayanan Minimal

b. Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan

Dasar Pada Standar Perlayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah

Kabupaten/Kota

c. Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu

Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di

Provinsi dan Kabupaten/Kota

Akibat dari belum adanya sosialisasi permendagri tersebut diatas berakibat adanya kesenjangan informasi dalam penerapan SPM yang sesuai dengan permendagri tersebut diatas, sehingga berakibat pula tidak terakumudirnya anggaran SPM Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020 baik dalam dokumen Renstra maupun dalam dokumen Renja.

2.6.2. Solusi

Solusi yang akan dilakukan dalam hal pencapaian SPM pada tahun berikutnya adalah:

1. Berkoordinasi dengan pihak terkait yang membidangi Standar Pelayanan
   Minimal di Kabupaten Lumajang.
2. Berkoordinasi dengan Bappeda terkait Revieu Renstra SKPD agar bisa
   mengakumudir anggaran SPM Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun akan
   datang.

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Percepatan SPM pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang masih jauh dari yang ditentukan Pemerintah perlu adanya peningkatan yang kemudian banyak hal yang perlu diperbaiki khusunya mengenai pemahaman akan pentingnya penerapan, percepatan SPM pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
2. Perlu adanya Apresiasi serta dorongan semangat dari instansi terkait yang membidangi SPM agar setiap SKPD yang ada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang mampu menerapkan SPM pada SKPD masing-masing.

B. SARAN SARAN

1. Agar SPM Trantibum Linmas bisa tercapai, hendaknya merevieu dokumen perencanaan OPD agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibumlinmas di dalam dokumen perencanaan OPD.
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja.